

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penambahan Anggota Keluarga Ke Dalam KK

No. SK: KTPS.470/DKPS/1/2022/01

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
- 2. KK Asli
- 3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan
- 4. Sebab kelahiran: Surat Keterangan Kelahiran dari bidan/rumah sakit/Puskesmas
- 5. Sebab perpindahan : Surat Keterangan Pindah Datang dalam wilayah NKRI (SKDWNI) atau Surat Keterangan Pindah Datang Luar Negeri
- 6. Untuk WNA lengkapi dengan : fotokopi Paspor, fotokopi KITAS/KITAP, Surat Keterangan penjamin/sponsor, fotokopi KTP- el penjamin/sponsor, domisili dari Desa terbaru, Surat Tanda Melapor Dari Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil/Kantor Kecamatan, dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan:
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
- 3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan KK;
- 4. Petugas operator melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak KK;
- 5. Petugas meregister KK;
- 6. Tunggu proses pencetakan selesai dan pengambilan KK di meja pelayanan pengambilan KK, dengan menyerahkan resi pengambilan KK.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 04:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR

2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)

3. Website: http://disdukcapil.inhukab.go.id

4. Instagram : disdukcapil_inhu

5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan:

- 1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui sms/WhatsApp
- 2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan
- 3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
- 4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan
- 5. Petugas penanganan pengaduan akan mengirim jawaban ke Pemohon